



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 2 Januari 1979.  
Nomor : 65/1979.  
Perihal : Petunjuk tentang Tata Cara  
Pemilihan Ketua Rukun Warga  
Dan Rukun Tetangga.  
Lampiran : 5 (lima) contoh formulir.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa kepentingan pengarahannya dan penyeragaman organisasi dan kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai penyempurnaan Peraturan-peraturan terdahulu, telah dikeluarkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung.
2. bahwa dalam perkembangannya kemudian didalam pelaksanaannya dimasyarakat ditemui hal-hal yang belum sepenuhnya diatur oleh Peraturan Daerah tersebut, sehingga timbul praktek-praktek yang menjurus kepada ketidak seragaman, hal mana perlu dicegah.
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Petunjuk-petunjuk lanjutan sebagaimana yang kemungkinannya diatur dalam pasal 24 Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga 15 September 1971 disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 13 April 1972 No. 205/D-X/HUK/SK/1972 sebagaimana yang untuk pertama kalinya diubah dengan Peraturan Daerah No. 1/PD/1973 tanggal 31 Januari 1973 dan disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Januari 1974 No. 311/A.V/18/Perund/SK/1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta penyelesaian/pemecahan atas perbedaan pendapat di Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung, tanggal 15 September 1971 disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 13 April 1972 No. 205/D-X/HUK/SK/1972, yang untuk pertama kalinya diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 1/PD/1973 tanggal 31 Januari 1973 dan disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 1 Januari 1974 No. 311/A.V/18/Perund/SK/1974.
- b. Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang untuk selanjutnya disingkat dengan RW/RT adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah.
- c. Kepala Umpi adalah seseorang Warga Negara Indonesia yang secara kemasyarakatan dianggap sebagai Kepala/Pemimpin suatu keluarga/atau dirinya sendiri dan tercatat sebagai warga RW dan RT yang bersangkutan.

#### Pasal 2

- (1) Ketua RW yang akan berakhir masa bhaktinya, 2 (dua) bulan sebelumnya harus telah memberitahukan hal ini kepada Kepala Lingkungan setempat disertai laporan mengenai akan dilangsungkannya kegiatan pemilihan Ketua RW baru.
- (2) Sebagai kelanjutan dimaksud pada ayat (1) ia kemudian mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW, pada kesempatan mana ia memberikan pengarahan tentang maksud, tujuan dan tata cara pemilihan.
- (3) Ia selanjutnya menyerahkan pimpinan musyawarah kepada hadirin yang tertua yang selanjutnya akan membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW tanpa mengikutsertakan ketua RW itu dalam kepanitian.

## BAB II

### PANITYA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

#### Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW, disingkat dengan Panitia, dibentuk atas dasar hasil musyawarah termaksud pada pasal 2 dan bertanggung jawab kepada Ketua RW yang akan berakhir masa bhaktinya.
- (2) Tugas Pokok Panitia adalah :
  - a. Mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Ketua RW yang baru.

- b. Menyelenggarakan musyawarah/rapat pemilihan Ketua RW sampai dengan menyerahkan hasilnya kepada Ketua RW (lama) untuk kemudian dilakukan kepada Kepala Lingkungan setempat.
- (3) Panitia berkomposisi ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang disesuaikan dengan keperluan.
- (4) Panitia untuk dapat memulai kegiatannya harus diketahui terlebih dahulu (bukan disahkan) oleh kepala Lingkungan melalui pemberitahuan tertulis dari Ketua RW yang akan habis masa bhaktinya.

### BAB III

#### HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH KETUA RW

##### Pasal 4

- (1) Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Ketua RW adalah para WNI, Kepala Umpi setempat.
- (2) Kepala-kepala Umpi untuk dapat menggunakan hak pilihnya harus terdaftar dalam suatu daftar Pemilih yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Untuk dapat dimasukkan kedalam daftar pemilih, setiap Kepala Umpi harus memenuhi syarat-syarat :

Tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih menurut keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dan atau tidak sedang ditahan/dipecat/dischors karena melanggar norma-norma kepegawaian (apabila yang bersangkutan bekerja pada Instansi pemerintah/ABRI) serta tidak terlibat G.30.S/PKI dan Organisasi Partai Terlarang.

### BAB IV

#### SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN UNTUK KETUA RUKUN WARGA

##### Pasal 5

Yang berhak dipilih untuk menjadi Ketua RW adalah setiap warga RW setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI sekurang-kurangnya telah tinggal selama 2 bulan berturut-turut, dikenal serta mempunyai nama baik oleh warga masyarakat, berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau berpengalaman/berpengetahuan yang sederajat dengan itu.
- b. Tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih menurut keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dan atau tidak sedang ditahan/dipecat/dischors karena melanggar norma-norma kepegawaian (apabila yang bersangkutan bekerja pada Instansi Pemerintah/ABRI).
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

- d. Tidak terlibat G.30.S/PKI dan berkelakuan baik yang dinyatakan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- e. Sehat dan tidak mengidap penyakit yang tidak mengganggu kelancaran tugas sebagai Ketua Rukun Warga yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
- f. Membuat Surat Keterangan Riwayat Hidup.
- g. Mempunyai rencana kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Ketua RW.

#### Pasal 6

- (1) Para calon mengajukan Surat Permohonan kepada Panitia untuk dicalonkan menjadi Ketua RW dengan melampirkan Surat-surat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (2) Surat-surat pencalonan yang masuk diteliti oleh Panitia, untuk kemudian nama-nama calon hasil penelitian termaksud dengan melalui Ketua RW diberitahukan kepada Kepala Lingkungan, setelah mana oleh Panitia nama-nama calon tersebut diumumkan kepada warga RW setempat.
- (3) Apabila setelah penelitian hanya muncul seorang calon tunggal, maka calon ini otomatis menjadi Ketua RW terpilih tanpa perlu mengadakan rapat/musyawarah pemilihan lagi.
- (4) Untuk memastikan kebenaran bahwa hanya ada seorang calon yang memenuhi persyaratan, Panitia melalui Ketua RW memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Lingkungan yang untuk keperluan ini dapat mengadakan penelitian ulang atas warkah-warkah pencalonan masuk.
- (5) Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat, maka seluruh tata cara pencalonan diulangi lagi dari semula.

### BAB V

#### KAMPANYE PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

#### Pasal 7

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan Ketua RW dapat diadakan kampanye pemilihan yang merupakan kegiatan masing-masing Calon Ketua RW dan pendukung-pendukungnya untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan dengan memperhatikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dimungkinkan dengan izin Camat setempat dan dinyatakan dalam bentuk tertulis.
- (3) Kampanye diadakan setelah nama-nama calon diumumkan oleh Panitia dan berakhir dalam 2 x 24 jam sebelum rapat pemilihan diadakan.

## BAB VI

### TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA

#### Pasal 8

- (1) Panitia menetapkan waktu serta tempat untuk rapat/musyawarah pemungutan suara dan mengundang seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Rapat/musyawarah pemungutan suara tersebut dianggap syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah pemilih ditambah satu (quorum).
- (3) Apabila quorum dimaksud ayat (2) tidak tercapai, Panitia meunda rapat/musyawarah tersebut, minimal 10 (sepuluh) jam dan maximal 7 x 24 jam, musyawarah susulan ini dianggap sah tanpa terikat ketentuan quorum lagi.

#### Pasal 9

- (1) Seorang calon dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Apabila hal ini belum tecapai, maka pada musyawarah itu juga diadakan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak, sehingga salah satu diantaranya akan tanpil sebagai Ketua RW terpilih.

#### Pasal 10

- (1) Panitia menetapkan hasil Pemilihan dalam suatu Berita Acara Penetapan hasil pemilihan Ketua RW yang ditanda tangani oleh semua anggota Panitia dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir sebagai saksi.
- (2) Panitia dengan melalui Ketua RW melaporkan hasil pemilihan tersebut kepada Kepala Lingkungan setempat.

#### Pasal 11

- (1) Ketua RW terpilih bertugas melengkapi kepengurusan RW yang dipimpinya dengan mengangkat pembantu-pembantunya dalam waktu selambat-lambatnya 5 x 24 jam dan mempunyai masa bhakti 2 (dua) Tahun serta dapat ditunjuk kembali.
- (2) Penunjukan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dimungkinkan 2 (dua) kali lagi setelah masa bhakti perpanjangan tersebut berakhir ia hanya dapat dipilih kembali setelah diselingi oleh masa bhakti Ketua RW lain.

#### Pasal 12

- (1) Pengurus lengkap RW yang baru diberitahukan, diumumkan serta dilantik oleh Kepala Lingkungan setempat dalam suatu pertemuan/upacara khusus yang dihadiri oleh Tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai pula dengan berkas-berkas dan laporan pertanggung jawaban pengurus RW lama.
- (3) Dalam hal pertanggung jawaban tersebut tidak dapat diterima maka pengurus RW baru mencatat hal itu sebagai kewajiban yang masih hrus diselesaikan oleh pengurus RW lama.

## Pasal 13

Seluruh proses pemilihan Ketua RW ini sampai saat pelantikannya harus telah dapat diselesaikan maksimal dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari.

## BAB VIII.

### TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA.

## Pasal 15

- (1) Pengurus RW dan RT berhenti karena :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Kepindahan/keluar Daerah RW/RT yang bersangkutan.
  - c. Atas Permintaan Sendiri.
  - d. Berakhir Masa Bhaktinya.
  - e. Ditahan oleh yang berwajib karena terlibat suatu tindak pidana.
  - f. Tidak dapat/terhalang melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai Ketua oleh sebab itu diluar ketentuan-ketentuan diatas.
- (2) Apabila oleh sesuatu hal tersebut pada ayat (1) Ketua RW dan RT berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh Wakil Ketua atau oleh salah seorang pengurus tertua sampai berakhir masa bhakti kepengurusannya.
- (3) Sebagaimana pengurus RW maka pengurus RT yang terpilih diberitahukan kepada dan diumumkan serta dilantik oleh Kepala Lingkungan.

## BAB IX

### PEMECAHAN DALAM HAL TIMBUL PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA RT DENGAN RW DENGAN LINGKUNGAN

- (1) Pada prinsipnya segala persoalan dan perbedaan pendapat yang timbul karena petunjuk penyelesaiannya tidak/belum diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan/Petunjuk Pelaksanaan lainnya, harus diselesaikan secara musyawarah dengan memperhatikan jenjang tingkatan yang ada.
- (2) Dalam hal timbul persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat mengenai tata cara serta pemilihan Ketua RT dan RW, maka apabila :
  - a. Perbedaan Pendapat itu antara RT/RW, harus dibawa ke dan diputuskan oleh Kepala Lingkungan yang untuk keperluan itu dapat meminta saran/petunjuk Camat setempat.
  - b. Perbedaan Pedapat itu antara RW dengan Kepala Lingkungan harus dibawa ke dan diputuskan oleh Camat yang untuk keperluan itu dapat meinta saran/petunjuk Pembantu Walikota/Wilayah setempat.
- (3) Putusan yang diberikan oleh masing-masing Pejabat termaksud pada ayat (2) adalah putusan terakhir dan menentukan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Para Ketua RW dan RT yang telah terpilih sebelum petunjuk ini berlaku tetap menjalankan kewajiban sampai berakhir masa bhaktinya yang pertama dan setelah itu harus diadakan pemilihan kembali menurut ketentuan-ketentuan petunjuk ini.

## BAB XI.

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Segala ketentuan dan atau petunjuk pelaksana sepanjang mengenai pemilihan Ketua RW dan RT yang pernah dikeluarkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditambah dan/atau diubah seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Kantor Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Badan Peneliti dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN SEBAGAI CALON KETUA RT/RW \*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal/Alamat : .....

dengan ini menyatakan kesediaan saya untuk dicalonkan sebagai Ketua Rukun  
Tetangga/Rukun Warga \* ) ....., Lingkungan .....  
Kecamatan ....., Wilayah .....  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung , ..... 19 ...

YANG MEMBERIKAN PERNYATAAN,

( ..... )

KETERANGAN :

\*) Coret yang tidak perlu.  
Dibuat rangkap 3 (tiga).

SURAT KETERANGAN

TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN  
PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI

Camat ..... / Dan SIKO .....

Nama Lengkap : .....

Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....

Pekerjaan : .....

Tempat Tinggal : .....

Pada waktu ini tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Bandung , ..... 19 ...

CAMAT .....

DAN SIKO ..... \*)

( ..... )

KETERANGAN :

\*) Coret yang tidak perlu.  
Dibuat rangkap 3 (tiga).

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tinggal/Alamat : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bandung , ..... 19 ...

YANG MEMBERIKAN PERNYATAAN,

( ..... )

KETERANGAN :

\*) Dibuat rangkap 3 (tiga).

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN SEBAGAI CALON KETUA RT/RW \*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
- 3. Alamat Lengkap :
  - a. Kantor : .....
  - b. Rumah : .....
- 4. Jenis Kelamin : .....
- 5. Agama : .....
- 6. Susunan Keluarga : Belum/Sudah/Pernah kawin \*)

- a. Nama Istri/Suami : .....
- b. Nama anak-anak dari perkawinan dengan isteri/suami : .....
- ialah :

- Nama :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
  - f. ....
  - g. ....
  - h. ....
  - i. ....
  - j. ....
- 7. Riwayat Pendidikan : Tempat dan Tanggal Lahir

- 8. Riwayat Pekerjaan .....  
.....  
.....  
.....  
.....
- 9. Tanda-tanda Penghargaan yang dimiliki .....  
.....  
.....  
.....
- 10. Riwayat Perjuangan .....  
.....  
.....  
.....
- 11. Lain-lain .....  
.....  
.....  
.....

Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya serta saya tanda tangani, dan berani menguatkannya dengan sumpah dimana perlu

Bandung , ..... 19 ...

**YANG MEMBERIKAN PERNYATAAN,**

( ..... )

**KETERANGAN :**

\*) Coret yang tidak perlu.  
Dibuat rangkap 3 (tiga).

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA/RUKUN TETANGGA \*)

Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga ..... Lingkungan .....  
 Kecamatan ..... Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada hari  
 ini ..... (nama hari) tanggal ..... (ditulis dengan huruf)  
 Bulan ..... (ditulis dengan huruf) Tahun Seribu Sembilan Ratus .....  
 ....., telah mengadakan musyawarah pemilihan Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga \*)  
 dan mencatat hal-hal serta hasil pemilihan sebagai tersebut dibawah ini.

1. Calon-calon Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga \*) yang mengikuti pemilihan sebanyak .....  
 ..... (dengan huruf) calon, yaitu :

	Nama	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
a.	.....	(dengan angka)	.....	.....
b.	.....	.....	.....	.....
c.	.....	.....	.....	.....
d.	.....	.....	.....	.....

2. Musyawarah Pemilihan/Musyawarah Pemilihan Susulan \*) dihadiri oleh .....  
 (dengan huruf) pemilih dari jumlah pemilih keseluruhan sebanyak .....  
 (dengan huruf) pemilih dan pemilihan telah dilaksanakan karena telah memenuhi quorum/  
 ketentuan yang tidak terikat oleh quorum lagi. \*).

3. Musyawarah Pemilihan berlangsung dari jam ..... dan berakhir pada jam ..... Dengan  
 hasil pemilhan sebagai berikut :

	Nama	Jumlah Suara
a.	.....	(dengan angka)
b.	.....	.....
c.	.....	.....
d.	.....	.....
e.	Abstain/Suara tidak sah	.....

4. Selama Musyawarah tidak terjadi hal-hal, kejadian atas pernyataan keberatan atas jalannya  
 pemilihan.

5. Dengan demikian maka Panitia Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Tetangga \*) dengan  
 menetapkan :  
 Saudara ..... sebagai Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga. \*) ..... terpilih.

6. Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh  
 Ketua dan para Anggota Panitia serta ditanda tangani pula oleh 2 (dua) orang saksi Tokoh  
 Masyarakat yang hadir

Dibuat di .....

Tanggal .....

PANITIA  
PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA/ RUKUN  
TETANGGA .....,

Ketua : ..... (.....)  
Sekretaris : ..... (.....)  
Anggota : ..... (.....)

SAKSI-SAKSI :

1. .... (.....)      2. .... (.....)

KETERANGAN :

\*) Coret yang tidak perlu.  
Dibuat rangkap 3 (tiga).